

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN TANGERANG DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Ade Setiawan¹, Hasnah Aziz², Tina Asmarawati³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹adesetia45@gmail.com

Email: ²haziz@unis.ac.id

Email: ³tasmarawati@unis.ac.id

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif yang keberadaannya merupakan suatu keharusan di Negara demokrasi. Memiliki tugas menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan tetapi masyarakat kabupaten Tangerang banyak yang digaris kemiskinan. Tujuan Penelitian ini Pertama Untuk mengetahui peran hukum terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya. Kedua Untuk mengetahui kendala peran hukum terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan. Ketiga Untuk memastikan peran hukum dalam kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normative yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Teknik Pengumpulan data dilakukan dua cara yaitu melalui metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan. Hasil Penelitian ini Pertama Faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Tangerang yang sulit untuk diatasi yaitu dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan daerah maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini. Kedua Kendala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya dalam menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu Tingkat pendidikan rendah membuat kurangnya memiliki jaminan pekerjaan, Tingkat pengangguran sangat tinggi yang disebabkan oleh etos kerja sangat rendah dan gampang menyerah serta Pembangunan infrastruktur yang tidak merata membuat akses layanan dasar sangat rendah. Ketiga Cara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatasi kendala dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Kata kunci : Kemiskinan, kebijakan, kesejahteraan

Abstract

Regional People's Representative Councils or legislative institutions whose existence is a must in a democratic country. Having the task of absorbing, collecting, and following up on the aspirations of the community, especially in overcoming poverty problems, but many people in Tangerang district are on the poverty line. The purpose of this study is First, to determine the role of law on the performance of members of the Regional People's Representative Council of the Great Indonesia Movement Faction of Tangerang Regency in overcoming poverty problems in their regions. Second, to determine the constraints of the role of law on the performance of members of the Regional People's Representative Council, the Great Indonesia Movement Faction, Tangerang Regency in overcoming poverty problems. Third, To ensure the role of law in the performance of members of the Regional People's Representative Council, the Great Indonesia Movement Faction, Tangerang Regency in overcoming poverty problems. This research method uses normative juridical which analyzes problems by combining legal materials with primary data obtained from the field. Data collection techniques are carried out in two ways, namely through library research methods and field research methods. The results of this study are first, the factors that cause poverty in Tangerang district that are difficult to overcome are the problem of population growth rate which then results in unemployment, inequality in regional income distribution and development, and education which is the main capital to be able to compete in today's world of work. Second, the obstacles of members of the Regional People's Representative Council of the Great Indonesia Movement Faction in implementing regulations to overcome the problem of poverty, namely Low education level makes lack of job security, Very high unemployment rate caused by very low work ethic and easy to give up and Uneven infrastructure development makes access to basic services very low. Third, the way Members of the Regional People's Representative Council overcome obstacles in overcoming poverty problems are: There are several government programs that have been implemented and intended as solutions to overcome poverty problems.

Keywords : *Poverty, policy, welfare*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan. Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Perubahan Undang-undang tentang keparlemenan mungkin merupakan sebagai tradisi politik menuju demokrasi. Karena, Konstitusi Negara modern membentuk organ-organ legislatif yang harus diterapkan oleh pengadilan atau organ pemerintah. DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program- program pemerintah daerah (Tisna, 2008 : 58).

Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang oleh karena itu salah satu hal yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro,1997:34). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah - masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. Besarnya ukuran standar minimum tersebut relatif menurut pendekatan mana yang digunakan. Badan pusat statistik (BPS) Indonesia salah satunya mendasarkan pada besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk kebutuhan minum dan makanan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari, jika di bawah itu maka tergolong pada penduduk miskin.

Tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang kesulitan mencari pekerjaan, sehingga membuat angka pengangguran di suatu daerah terus bertambah (Maipita, 2013 : 79). Rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pola pikir setiap orang. Minimnya pengetahuan dan wawasan akan mendorong seseorang pada cara berpikir praktis, mendorong orang tersebut untuk mengambil langkah pendek dalam mengatasi masalah ekonomi di kehidupannya biasanya dengan cara melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian tingkat kriminalitas semakin tinggi membuat kehidupan masyarakat terganggu, merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang ada.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. DPRD Kabupaten Tangerang juga turun ke lokasi pekerjaan proyek untuk memastikan pekerjaan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang telah dilakukan negara untuk mewujudkan dengan pemberian beras untuk keluarga miskin (raskin). Raskin tersebut dibagikan kepada masyarakat miskin setiap sebulan sekali. Tujuan adanya program tersebut adalah untuk membantu warga miskin dalam mencukupi kebutuhan pangan supaya tercipta kesejahteraan bagi setiap warga. Pemberian raskin merupakan salah satu upaya dalam memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin. Hal itu termasuk dalam salah satu dari keempat faktor ketahanan pangan yakni kecukupan ketersediaan pangan. Untuk ketiga faktor lain yang juga mempengaruhi ketahanan pangan yaitu stabilitas

ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap pangan serta kualitas atau keamanan pangan. Keempat faktor tersebut merupakan definisi ketahanan pangan FAO (1996) dan UU RI No. 18 tahun 2012 yang juga mengadopsi dari FAO. Berikut akan dibahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan RTM. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang menitikberatkan pada aturan-aturan hukum dan ekonomi sehingga menciptakan tatanan hukum ekonomi yang konsisten dalam mengatasi kemiskinan di daerahnya, dengan harapan jika tata aturan hukum ekonomi berjalan dan berfungsi dengan baik maka masalah kemiskinan bisa teratasi dengan baik. Salah satu langkah nyata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tangerang adalah melakukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Ada beberapa usaha Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mengatasi kemiskinan yaitu Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Kawasan Melalui Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin Kabupaten Tangerang selain itu ada Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pengganti Transport Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Kecamatan atau Desa atau Kelurahan Kabupaten Tangerang Tahun 2016, dan untuk mengatasi masalah pendidikan Pemerintah Kabupaten Tangerang menegakkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri. Selain dari latar pendidikan yang berbeda membuat tidak semua anggota dewan paham mengenai tata aturan hukum dengan pasti, anggota dewan juga selalu disibukan dalam mengurus urusan partai politik, hal tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas DPRD termasuk fungsi pengawasan walaupun di atur dalam tata tertib bahwa tugas dewan harus diutamakan dari pada urusan lain (Hasnah Aziz, Putri Hafidati, 2020 : 76). Namun, pada kenyataannya dewan selalu mengutamakan urusan politik .

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang lebih mendalam perlu dilakukan melalui identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Apa faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Tangerang yang sulit untuk diatasi ?
- b. Apa Kendala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya dalam menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah kemiskinan ?
- c. Bagaimana Cara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatasi kendala dalam mengatasi masalah kemiskinan ?

3. Tujuan penelitian

Tujuan daripada penyusunan tesis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui peran hukum terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya
- b. Untuk mengetahui kendala peran hukum terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya.
- c. Untuk memastikan peran hukum dalam kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Kabupaten Tangerang dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerahnya.

4. Kajian literatur.

a. Pengertian Peranan

Pengertian umum peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Menurut (Sedarmayanti 2004,33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang. Menurut (Soekanto, 2009 : 243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Mengenai pengertian peran maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi (Aziz, 2018 : 47). (Pariata Westra dalam Tuti,

2003 : 9) mengatakan bahwa peranan adalah dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian yang lain dikemukakan oleh Mayor Palak (Tuti,2003:9) yang berpendapat bahwa “Peranan atau role adalah suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan sosial tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu”. Pengertian peran menurut Soerjono (Soekanto,2002:243) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Menurut istilah peran adalah harapan tentang perilaku yang patut bagi pemegang jabatan tertentu dalam organisasi, khususnya menyangkut fungsi dan tugas yang dilaksanakan sehingga keberadaan organisasi atau lembaga yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan status berarti dikatakan menjalankan suatu peranan.

b. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut (Nuramelia 2014,17) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Menurut (Fatih,2014:13) pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Suradinata dalam (Fatih,2014:13), pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Affandalam (Fatih,2014:13) pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/ penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri.

c. Peran Pemerintah Daerah

Menurut (Imam Rahmaddani, 2020 : 65) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

1) Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk

menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2). Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3) Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan *Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal*. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif (Hasnah, 2016 : 23) . Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur lainnya (Putri, 2023 : 49). Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, meginterprestasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer dan data sekunder yang ditemukan di lapangan. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Imam Rahmaddani, 2020 : 78). Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Kabupaten Tangerang. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui badan kepastakaan.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Tigaraksa, Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor penyebab kemiskinan di kabupaten Tangerang yang sulit untuk diatasi.

Faktor Penyebab Kemiskinan Pada umumnya di kabupaten tangerang penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk kabupaten tangerang terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022.
- b. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu daerah dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap daerah yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh kabupaten tangerang ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam katategori beban ketergantungan. Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkatan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (Amir, 2013 : 60)
- c. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan. Distribusi pendapatan daerah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil

pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. (Dumairy, 1996:90)

- d. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara (Hafidati, 2019 : 38). Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi lain. (Irawan,1999:98)
- e. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan (Ramdhan, Setyadi, and Wijaya, 2017 : 80)

2. Kendala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya dalam menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Beberapa hal yang menjadi kendala kemiskinan di Kabupaten Tangerang yaitu :

- a. Tidak semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) Kabupaten Tangerang dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Tangerang memahami secara menyeruh tentang tata peraturan hukum yang berkaitan dengan program-program pengentasan kemiskinan.
- b. Kurangnya pemahaman dan komitmen para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Tangerang mengenai pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- c. Kurangnya peran aktif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dan pelaksana kebijakan di Kabupaten Tangerang

dalam mengentaskan kemiskinan di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- d. Keterlambatan evaluasi dan evakuasi masyarakat miskin oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang ataupun pengambil kebijakan karena adanya berbagai tugas yang ada membuat masyarakat sangat acuh dengan program-program pengentasan kemiskinan yang sedang dijalani
- e. Angka kemiskinan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.
- f. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah membuat masyarakat sulit memahami program-program yang mampu mengentaskan kemiskinan.

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat Kabupaten Tangerang umumnya begitu banyak dan kompleks. Pertama, pengangguran. Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2021 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup fantastis mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.

3. Cara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatasi kendala dalam masalah kemiskinan.

Langkah Mengatasi Masalah Kemiskinan, Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih berpihaka kepada rakyat dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah :

- a. Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.
- b. Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat.
- c. Menghapuskan korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
- d. Menggalakkan program zakat. Di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas. Dan dalam Islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia, ditengarai

mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

- e. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton dan Stabilisasi atau kepastian harga komoditas primer.
- f. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain:
 - 1). Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dan Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
 - 2). Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.
 - 3). Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma- cuma di kelas III rumah sakit.
- g. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain :
 - 1). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan.
 - 2). Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
 - 3). Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus.
 - 4). Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

Selain yang diatas terdapat 4 strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Menyempurnakan program perlindungan social
- b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab kemiskinan di kabupaten Tangerang yang sulit untuk diatasi

Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu daerah dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap daerah yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh kabupaten tangerang ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan. Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

2. Kendala anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fraksi Gerakan Indonesia Raya dalam menerapkan peraturan untuk mengatasi masalah kemiskinan Tingkat pendidikan rendah membuat kurangnya memiliki jaminan pekerjaan serta budaya pandangan masyarakat tentang amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, membuat masyarakat berpandangan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang berkewajiban memberikan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Kendala Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan cara Menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Referensi

Buku

- Balisacan, A. M, E., Pernia, M., & Asra, A. (2002). *Revisiting Growth and Poverty Reduction in Indonesia, : What Do Subnational Data Show?* Bulletin of Indonesia Economic Studies.
- Bappenas. (2019). *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2020). *Monitoring dan Kajian Terhadap Program Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- BPS Propinsi Sumatera Utara. (2015-2017). *Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2018-2019*. Medan: BPS berbagai edisi dan tahun.
- BPS. (2019-2021). *Indonesia Dalam Angka Tahun 2009-2014*. Jakarta: BPS berbagai edisi dan tahun.
- Dornbusch, R. S. Ficher, dan R. Startz, 2004, *Macroeconomics*, 9th ed, McGraw- Hill, Boston.

- Effendi, A.S. (2006). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Samarinda: Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Kalimantan Timur.
- Erialdy. 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Maipita, Indra. (2013). *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media.

Jurnal

- Amir, Amri. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Jambi Harlik, Amri Amir, Hardiani Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi." 1(2): 109-20.
- Aziz, Hasnah. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Journalica* 15 (1), 56.
- Hafidati, Putri. 2019. "Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia." (23): 25-30.
- Hasnah Aziz, Putri Hafidati, Imam Rahmaddani. 2020. "Syakhsia ; Jurnal Hukum Perdata Islam 267." 1 No. 1: 267-302.
- Hasnah, Aziz. 2016. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective." *IJLR : International Journal Of Law Recontruction* 9(1): 1-23.
- Imam Rahmaddani. 2020. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Anline Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." 16: 81-89.
- Maipita, Indra. 2013. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.
- Ramdhan, Dahma Amar, Djoko Setyadi, and Adi Wijaya. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Samarinda Factors Affecting Unemployment and Poverty in the City of Samarinda." 13(1): 1-18.
- Tisna, Amijaya. 2008. "Analisis Pengaruh Disparitas Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia."